**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALITEKUK**

**NOMOR : /KPTS/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN SISTEM INFORMASI DESA**

**DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DESA KALITEKUK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a | Bahwa dalam rangka mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|  |  | b | Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a), maka Pemerintah Desa wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan |
|  |  | c | Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf (a dan b), maka maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kalitekuk tentang Penunjukan Pengelola Website Desa Dan Sistem Informasi Desa Kalitekuk Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2017. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1 | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; |
|  |  | 2 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
|  |  | 3 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; |
|  |  | 4 | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; |
|  |  | 5 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 86; |
|  |  | 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa |
|  |  | 7 | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; |
|  |  | 8 | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa |
|  |  | 9 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pegelolaan Alokasi Dana Desa |
|  |  | 10 | Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa |
| M E M U T U S K A N | | | |
| Menetapkan |  |  |  |
| KESATU | : |  | Menunjuk Saudara **Suryanto**, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, Tempat dan Tanggal lahir Gunungkidul 03 Desember 1980, Pendidikan terakhir SLTA, bertugas sebagai Operator Desa Tahun Anggaran 2017;  Menunjuk Saudara **Lasimin**, Jabatan Kepala Urusan Umum, Tempat dan Tanggal lahir Gunungkidul 07-12-1972, Pendidikan Terakhir SLTA, bertugas sebagai Kontributor SID Tahun Anggaran 2017;  Menunjuk Saudari **Listiyarini**, Unsur Karangtaruna Desa Kalitekuk, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 14 Juli 1988, Redaktor SID Desa Kalitekuk Tahun Anggaran 2017 |
| KEDUA | : |  | Tugas berupa pengeloaan website dan penyaji informasi desa menjadi tanggungjawab orang yang telah ditunjuk tersebut di atas. |
| KETIGA | : |  | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalitekuk Tahun Anggaran 2017 |
| KEEMPAT | : |  | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Kalitekuk

Pada Tanggal : Januari 2017

KEPALA DESA KALITEKUK

**WALUYA**

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Gunungkidul
3. Camat Semin
4. Ketua BPD
5. Bendahara dan Pembantu Bendahara
6. Arsip